

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)**

(Studi terhadap Pelaksanaan Putusan BASYARNAS)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
NURJANNAH
NIM. 03380354**

PEMBIMBING

- 1. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.AG., S.H., M.HUM.**
- 2. NANANG M. HIDAYATULLAH, S.H., M.SI.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdri Nurjannah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Nurjannah
NIM : 03380354
Judul : Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
(Studi terhadap Pelaksanaan Putusan BASYARNAS)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Jumadil Šani 1428 H
20 Juni 2007 M

Pembimbing I



Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 150291023

Nanang M. Hidayatullah, S.H., M. Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdri Nurjannah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Nurjannah
NIM : 03380354
Judul : Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
(Studi terhadap Pelaksanaan Putusan BASYARNAS)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Jumadil Sani 1428 H
20 Juni 2007 M

Pembimbing II



Nanang M. Hidayatullah, S.II., M.Si.
NIP. 150282010

ABSTRAK

Pada awalnya, upaya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa para pihak di bidang bisnis, keluarga atau peperangan itu telah diatur dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' Ulama. Al-Qur'an surat al-Hujurat: 9 menerangkan bahwa "*jika dua golongan orang beriman bertengkar, maka damaikanlah keduanya dengan adil dan bertindaklah benar.*" An-Nisā': 35 menerangkan bahwa "*jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimkanlah seorang hakam (arbiter) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-istri itu.*" Landasan arbitrase dalam hukum positif adalah UU No. 35 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Salah satu lembaga arbitrase syaria'ah di Indonesia adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang berwenang menyelesaikan sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS harus ada kesepakatan para pihak secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa adalah pelaksanaan putusan arbitrase. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 64 UU No. 30 Tahun 1999, dan pelaksanaan putusan BASYARNAS diatur dalam pasal 25 Peraturan Prosedur BASYARNAS.

Pelaksanaan putusan BASYARNAS meliputi tahap pendaftaran putusan BASYARNAS dan tahap permohonan eksekusi. Pendaftaran diserahkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri, agar pelaksanaan putusan BASYARNAS sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata pada umumnya. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan BASYARNAS secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sebelum memberikan perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu putusan BASYARNAS, apakah putusan memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila putusan BASYARNAS tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan selanjutnya tidak terbuka upaya hukum lainnya. Pada akhirnya pelaksanaan putusan BASYARNAS kembali kepada para pihak.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu penelitian yang sasaran utamanya adalah teks, khususnya yang berkaitan dengan UU maupun peraturan tentang arbitrase. Penelitian ini berawal dari pengumpulan data dan wawancara dengan pihak BASYARNAS. Data yang diperoleh, termasuk profil dan prosedur peraturan BASYARNAS di analisis dengan UU No. 30 Tahun 1999. Hasil penelitian ini menambah khazanah tentang penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, terutama dalam hal mekanisme dan pelaksanaan putusan. Dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase, diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) (Studi terhadap Pelaksanaan Putusan BASYARNAS)

Disusun Oleh:

NURJANNAH
NIM. 03380354


Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 24 Jumadil Šani 1428 H / 9 Juli 2007 M dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Jumadil Šani 1428 II
9 Juli 2007 M




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055


Sekretaris Sidang


Sunaryati, S.E., M.Si.
NIP. 150321645


Pembimbing I


Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 150291023


Pembimbing II


Nanang M. Hidayatullah, S.H., M.Si.
NIP. 150282010

Penguji I


Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 150291023

Penguji II


H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150282012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>muqāranah al-maẓāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----	fathah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	إستحسان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	أنثى	ditulis	<i>unṣā</i>

3.	kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī al- <i>Ālwānī</i>
4.	ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>gairihim</i>
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"



PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk
Bapak, Ibu tercinta,
Kakakku (Mba Nadhiroh dan Mas Ali)
terima kasih atas do'a restu dan pengorbanannya.
Serta seluruh teman-temanku di kelas Muamalat angkatan 2003,
teman-temanku di UKM JQH al-Mizan,
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
terima kasih atas support, do'a dan kenangan indahny.
Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله وصحبه أجمعين امابعد

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses pembelajaran akademik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa kita menuju zaman yang penuh hidayah dan ilmu pengetahuan ini. Amin.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu, penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Riyanta, M.Hum. dan Gusnam Haris, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberi izin dipilihnya judul skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan dan pola pikir penyusun.
4. Bapak Rachmat dan Ibu Tri, selaku pegawai Tata Usaha Jurusan Mu'amalat, yang telah membantu penyusun dalam hal prosedur akademik.

5. Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Bapak Nanang M. Hidayatullah, S.H., M.Si. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Machsun Tabroni, S.H., M.Hum. dan Lukman Fauroni, M.Ag. selaku Ketua dan Wakil Sekretaris BASYARNAS Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan rekomendasi penelitian ke BASYARNAS Pusat.
7. Bapak H. Achmad Djauhari, S.H., M.H. selaku sekretaris BASYARNAS Pusat, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan singkat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan dorongan moral maupun materiil serta mengiringi perjalanan hidupku dengan do'a. Untuk kedua kakakku, Mba' Nadhiroh dan Mas Ali serta Keluarga Besar Bapak Solichin yang senantiasa memberikan semangat dan do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan study di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak dan Ibu kos GK IV/997 serta Mba' Supi yang senantiasa memberikan do'a dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Buyunk yang setia dan sabar memberikan *support* dan do'a kepada penyusun. My Friends: Mba Hilda, Mba Ifat, Mba 'Ais, Mba Amel, Muf, Widi, Fidha, Imeh, Ficrie, Zidni, Indah, Asih, Nuri, Siti Co2m, Nurfi, Lia, Teh Ai, Mutho, Lili, Lely, Dwi, Epi, Novita, Dodi, Atho, Lukman, Erfan, Aziz, Zaman, Rohmani, Arbaili, Sutrisno, Didi, Ismatul Amalia, Sari, Hari, dan semua

teman-teman seperjuanganku Muamalat angkatan 2003 yang telah menghadirkan rasa kebersamaan dan memberikan masukan kepada penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan kita tetap terjalin dan kelak akan menjadi cerita indah.

11. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan kepada penyusun mendapat imbalan yang layak dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik dalam redaksi maupun materi skripsi. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Amin.

Yogyakarta, 20 Jumadil Awal 1428 H
6 Juni 2007 M

Penyusun



Nurjannah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN	
 ARBITRASE.....	21
A. KONSEP Perjanjian.....	21
1. Pengertian dan Syarat Perjanjian.....	21

2. Jenis Perikatan.....	24
3. Sifat Perjanjian	25
4. Asas-asas dalam Perjanjian	26
5. Cara Penyelesaian Sengketa Perjanjian.....	27
6. Batal dan Pembatalan suatu Perjanjian	30
B. Ruang Lingkup Arbitrase	32
1. Sejarah Arbitrase	32
2. Pengertian Arbitrase	40
3. Perjanjian Klausula Arbitrase.....	42
4. Bentuk Klausula Arbitrase	45
5. Jenis Arbitrase	47
6. Para Pihak dalam Perjanjian Arbitrase.....	48
BAB III MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI	
BASYARNAS.....	52
A. Latar Belakang BASYARNAS	52
B. Dasar Hukum BASYARNAS.....	54
C. Kedudukan dan Yurisdiksi (Kewenangan) BASYARNAS.....	57
D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di BASYARNAS.....	58
E. Pelaksanaan Putusan BASYARNAS	68
BAB IV ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA	
MELALUI BASYARNAS (Studi Terhadap Putusan	
BASYARNAS)	72
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui BASYARNAS	72

	B. Pelaksanaan Putusan BASYARNAS.....	78
BAB V	PENUTUP	93
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran.....	94
	DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN:		
I.	TERJEMAHAN	i
II.	BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	iii
III.	SURAT IJIN PENELITIAN	v
IV.	DAFTAR WAWANCARA.....	ix
V.	SURAT KETERANGAN DARI BASYARNAS PUSAT.....	x
VI.	UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999	xi
VII.	PERATURAN PROSEDUR BASYARNAS.....	xxvi
VIII.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxxiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra-Islam.¹ Pada saat itu belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir. Setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Juru damai atau wasit yang ditunjuk harus memenuhi beberapa kualifikasi, yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural dan adikodrati.²

Pada awalnya, upaya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa para pihak di bidang bisnis, keluarga atau peperangan itu telah diatur dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ulama. Allah berfirman:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما³ إن الله كان عليما خبيرا

Hadis Riwayat Abu Hanifah, bahwa Rasulullah bersabda: "Apabila terjadi perselisihan orang yang berjual beli, maka keterangan yang disampaikan penjual itulah yang dipakai. Oleh karena itu, si pembeli boleh menerimanya dengan rela atau keduanya membatalkan jual-belinya." Umar Ibn al-Hattab,

¹ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 49.

² Adikodrati artinya supranatural, di luar kodrat ilmiah. Lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 5.

³ An-Nisā' (4) : 35.

mengatakan bahwa: "Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka".

Perkembangan zaman terus mengalami kemajuan, memasuki era globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua bidang kehidupan. Hal ini mendorong manusia memasuki *free market* dan *free competition*, ciri perekonomian yang paling menonjol adalah serba cepat. Dari ratusan lebih transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa yang menuntut penyelesaian secara cepat.

Selain proses penyelesaian sengketa yang cepat, dibutuhkan juga penyelesaian sengketa yang menguntungkan dan memberi rasa aman bagi semua pihak. Proses atau cara penyelesaian sengketa bisnis seperti ini sering disebut dengan arbitrase. Landasan arbitrase dalam hukum positif berdasarkan UU No. 35 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Indonesia merupakan negara yang majemuk dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Perkembangan bisnis di Indonesia sudah semakin maju, baik di bidang industri maupun perdagangan. Kegiatan bisnis tidak menutup kemungkinan timbulnya sengketa. Berawal dari kegelisahan masyarakat Muslim berharap sengketa mereka diselesaikan di lembaga yang menggunakan syari'at Islam, maka pada tanggal 21 Oktober 1993, didirikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai oleh Majelis

Ulama Indonesia (MUI).⁴ BAMUI merupakan salah satu wujud dari arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Gagasan pembentukan BAMUI ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam.

Kehadiran BAMUI sangat diharapkan oleh umat Islam di Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syari'at Islam, melainkan lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil adanya praktek perdata secara perdamaian selaras dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Oleh karena itu, BAMUI sebagai badan permanen berfungsi menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam hubungan perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Seiring perkembangan hukum di Indonesia, bentuk badan hukum Yayasan sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI, sebagai lembaga *ḥākam* satu-satunya di Indonesia merupakan perangkat organisasi MUI yang pengurusnya diangkat dan diberhentikan oleh MUI.⁵ Sesuai hasil Rapat Kerja Nasional (*Rakernas*) MUI tanggal 23-26 Desember 2002, maka pada tanggal 24 Desember 2003

⁴ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hlm. 55.

⁵ Secara struktural, BAMUI berada di bawah naungan MUI, tetapi BAMUI tetap bersifat *otonom* dan *independent*. Wawancara dengan Achmad Djauhari, S.H., tanggal 1 November 2006.

BAMUI berubah nama menjadi *Badan Arbitrase Syariah Nasional* (BASYARNAS).

Setiap lembaga mempunyai peraturan prosedur untuk beracara, salah satunya BASYARNAS yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan. Apabila sengketa sudah diputus oleh arbiter tunggal/majelis arbiter dari BASYARNAS, maka putusan BASYARNAS tersebut harus didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat agar pelaksanaan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata pada umumnya. Mekanisme penyelesaian sengketa BASYARNAS berdasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan BASYARNAS secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Sebelum memberikan perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu putusan BASYARNAS, apakah putusan memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila putusan BASYARNAS tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan selanjutnya tidak terbuka upaya hukum lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyusun ingin membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan putusan BASYARNAS yang terikat dengan Pengadilan Negeri, terutama dalam hal pelaksanaan putusan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan BASYARNAS dan kekuatan hukumnya, jika Ketua Pengadilan Negeri menolak pelaksanaan eksekusi atas putusan BASYARNAS tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS.
 - b. Mengetahui pelaksanaan putusan BASYARNAS dan kekuatan hukumnya, khususnya mengenai pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Menambah h̄azanah keilmuan dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
 - b. Hasil dari penyusunan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga penyelesaian sengketa.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai lembaga penyelesaian sengketa ini telah diuraikan dalam beberapa buku yang ada relevansinya dengan Arbitrase.

Buku yang berjudul *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*,⁶ karya A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino menjelaskan secara detail tentang arbitrase dalam perspektif Islam dan hukum positif. Buku ini menjelaskan sejarah arbitrase, landasan arbitrase, kedudukan BAMUI dalam perspektif Islam dan hukum positif, prosedur dan penerapan hukum BAMUI dalam eksekusi. Pelaksanaan eksekusi dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tempat *deponir*,⁷ putusan arbitrase. Masalah biaya beracara diatur oleh prosedur BAMUI, selain itu bagi mereka yang tidak mampu dapat berperkara dengan *prodeo*.⁸

Buku *Profil dan Prosedur*⁹ yang diterbitkan oleh BASYARNAS Pusat (Jakarta), berisi tentang profil BASYARNAS itu sendiri mengenai nama, kedudukan, pembentukan, sifat dan status, dasar hukum, wewenang (yurisdiksi) serta prosedur arbitrase. Peraturan prosedur merupakan pedoman beracara BASYARNAS yang memuat ketentuan-ketentuan, mulai dari permohonan untuk mengadakan arbitrase sampai pelaksanaan putusan (eksekusi) serta biaya arbitrase. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan eksekusi salah satu pihak yang bersengketa.

⁶ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

⁷ *Deponir* artinya penyimpanan atau pendaftaran.

⁸ *Prodeo* artinya cuma-cuma, tanpa biaya.

⁹ BASYARNAS Pusat, *Profil dan Prosedur* (Jakarta: BASYARNAS, 2006).

Achmad Djauhari dalam bukunya yang berjudul *Arbitrase Syari'ah di Indonesia*¹⁰ menjelaskan bahwa kaidah umum dalam transaksi/akad syari'ah berdasarkan al-Qur'an Surat al-Baqarah: 282 tentang pelaksanaan transaksi secara tertulis, kejujuran seorang penulis (notaris) dan saksi. Selain itu, perlu diperhatikan juga Hukum Perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHP. Penjelasan lain mengenai penyelesaian sengketa muamalat, bentuk klausula arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase. Konsekuensi dari kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu para pihak harus melaksanakan dengan sukarela isi putusan arbitrase tersebut. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka sesuai pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase dilaksanakan dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Arbitrase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*,¹¹ menjelaskan tentang proses penyelesaian sengketa pada umumnya, proses penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase, perikatan arbitrase, pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Ada 2 (dua) tahap yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan putusan, yaitu tahap pendaftaran putusan arbitrase dan tahap permohonan eksekusi. Tahap pendaftaran putusan arbitrase dilakukan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Arbiter atau kuasanya menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter.

¹⁰ Achmad Djauhari, *Arbitrase Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: BASYARNAS, 2006).

¹¹ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase: Salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2004.

As-Sayid Sābiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh as-Sunnah*,¹² menjelaskan tentang definisi *ṣulḥu*, landasan hukum, rukun, syarat, macam *ṣulḥu* secara terperinci. Menurut as-Sayid Sābiq, *ṣulḥu* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. *Ṣulḥu* diatur dalam al-Qur'an surat al-Hujurāt: 9. At-Tarmizī dan Ibn Mājah meriwayatkan dari 'Amar bin 'Auf bahwa Rasulullah bersabda: "Perjanjian antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." Rukun *ṣulḥu* adalah *ijab* dan *qabul*¹³ dengan lafal apa saja yang dapat menimbulkan perdamaian.

Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid*,¹⁴ dijelaskan bahwa dasar perdamaian ialah firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisā: 128¹⁵ dan hadis Nabi pada Umar ra. bahwa menyelesaikan perdamaian di antara kaum muslim itu dibolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Kaum muslimin sependapat tentang kebolehan perdamaian atas pengakuan. Mereka berselisih pendapat tentang kebolehannya atas pengingkaran. Menurut Imam Syāfi'ī perdamaian atas pengingkaran itu tidak dibolehkan karena termasuk memakan harta dengan cara batil tanpa penggantian.

¹² As-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kitāb, 1971).

¹³ *Ijab* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *qabul* atau perkataan penjual kepada pembeli, misalnya "Saya menjual kepada Ahmad," sedangkan *qabul* adalah diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab* atau pembeli. Lihat Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2006) hlm. 82.

¹⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Beirut: Dār al-Fikr, 595H).

¹⁵ An-Nisā: 128 menjelaskan tentang perdamaian antara suami-istri.

Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,¹⁶ sebagai dasar hukum mengenai pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan mereka.

Beberapa referensi di atas, telah memberikan kontribusi pemikiran mengenai pelaksanaan arbitrase dari zaman pra-Islam sampai sekarang ini, baik ditinjau dari hukum Islam maupun positif. Setelah mencermati dan menelaah dari beberapa referensi dan sumber lain, maka penyusun berkesimpulan bahwa skripsi ini layak untuk diteliti, mengingat belum ada karya tulis ilmiah yang membahas tentang pelaksanaan putusan BASYARNAS.

E. Kerangka Teoretik

Perdamaian adalah salah satu prinsip yang ditanamkan Islam dalam jiwa setiap kaum muslimin secara mendalam sehingga menjadi bagian dari kepribadian dan aqidah mereka. Kata *Islam* sendiri berasal dari kata *as-Salām* (perdamaian),¹⁷ karena *as-Salām* dan *al-Islām* sama-sama menciptakan

¹⁶ Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 655.

ketentraman, keamanan dan ketenangan. Mengupayakan perdamaian di alam raya ini dan mengucapkannya merupakan bagian dari iman, karena perdamaian lebih mengarah kepada Allah yang mempersatukan hati manusia, seperti firman Allah:

والف بين قلوبهم¹⁸ لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم¹⁸

انه عزيز حكيم ﴿٥٨﴾¹⁸

Menurut bahasa, *ṣulḥu* berarti memutus pertengkaran dan perselisihan, sedangkan dalam pengertian syari'at, *ṣulḥu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.¹⁹ Rukun *ṣulḥu* adalah ijab dan qabul, dengan lafal apa saja yang dapat menimbulkan perdamaian. Masing-masing yang melakukan akad disebut *muṣalih*, sedangkan sengketa yang diperselisihkan disebut *muṣalih 'anhu* dan cara yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan disebut *muṣalih 'alaihi* atau *badalūṣ ṣulḥu* (ada penggantian).

Syarat *muṣalih* adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah oleh hukum. Sedangkan syarat *muṣalih 'anhu* ada 2 (dua), yaitu *pertama*, berbentuk harta yang dapat dinilai atau barang yang bermanfaat; *kedua*, termasuk hak manusia, yang boleh diganti sekalipun berupa harta. Adapun dalam kaitannya dengan hak-hak Allah, maka tidak boleh *ṣulḥu*. Misalnya, ada orang mencuri dan berdamai dengan orang yang menangkapnya untuk dibawa kepada hakim

¹⁸ Al-Anfāl (8) : 63.

¹⁹ As-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kitab, 1971), III: 375.

dengan memberi uang (harta) agar dilepaskan, dalam keadaan seperti ini *ṣulḥu* tidak dibolehkan.

Ṣulḥu disyari'atkan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', demi tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan, dan agar perselisihan antara dua pihak dapat diselesaikan. Allah berfirman:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها²⁰ إن يريدوا إصلاحا يوفق

الله بينهما²⁰ إن الله كان عليما خبيرا ﴿٥٠﴾

Dalam pengertian sunnah, at-Tarmizī dan Ibn Mājah meriwayatkan dari 'Amar bin 'Auf, bahwa Rasulullah bersabda:

الصّحّ جا نزيبين المسلمين لإصلاحا حرّم حلا لا أوأحلّ حراما²¹

At-Tarmizī menambahkan:

والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أوأحلّ حراما²²

Umar pernah berkata: "Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai karena keputusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka." Kaum Muslimin berijma' bahwa perdamaian antara lawan-lawan itu disyari'atkan.

²⁰ An-Nisā' (4) : 35.

²¹ Abī Isā Muhammad bin Isā, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tarmizī* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II: 403, hadis nomor 1363, "Bab Mā Żukira 'an Rasulillahi Ṣallahu 'Alaihi wa Sallem ḥi Ṣulḥi baina an-Nāsi". Hadis Hasan Ṣaḥīḥ, diriwayatkan oleh at-Tarmizī. Lihat juga Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, edisi Muhammad Fuad 'Aḥd al-Bāqī, (Mesir: 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāh, 275 H), II: 31, hadis nomor 2353, "Kitāb al-Ahkām," "Bāb Ṣulḥu."

²² Abī Isā Muhammad bin Isā, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tarmizī* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II: 403, hadis nomor 1363, "Bab Mā Żukira 'an Rasulillahi Ṣallahu 'Alaihi wa Sallem ḥi Ṣulḥi baina an-Nāsi". Hadis Hasan Ṣaḥīḥ, diriwayatkan oleh at-Tarmizī.

Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk makhluk-Nya dan pada dasarnya pokok hukum terhadap segala masalah itu diperbolehkan, seperti kaidah fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة²³

Segala urusan keduniawan telah Allah serahkan kepada manusia untuk mengatur sedemikian rupa sesuai dengan hakekatnya, seperti kaidah fiqh

الأصل في العقود والمعاملة الصّحة حتى يقوم دليل على البطلان والتّحريم²⁴

Pada zaman pra-Islam, lembaga Arbitrase sudah dikenal, meski pada saat itu belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir. Apabila ada persengketaan seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit. Pranata penyelesaian sengketa para pihak pada awal pemerintahan Islam pernah dikenal dengan nama *Lembaga Kekuasaan Kehakiman Islam*.²⁵ Lembaga ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari kesewenangan dan kezaliman oleh pihak lain.

Latar belakang dibentuknya lembaga ini karena sering terjadi perlakuan tidak adil, baik yang berhubungan dengan masalah muamalat (perdata) maupun masalah jinayat (pidana). Masalah perdata sering muncul berkaitan dengan kecurangan dalam perdagangan, seperti pengurangan takaran atau timbangan, dan lainnya, sedangkan masalah pidana berkaitan dengan

²³ Teungku Muhammad Hasbi as-Siddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, ed. ke-2, cet. ke-2 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), 2001, hlm. 118.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 120.

²⁵ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hlm. 29.

penganiayaan penguasa terhadap rakyatnya, pelanggaran atas hak seseorang terhadap pihak lain, penipuan dan sebagainya.

Seiring perkembangan zaman, dunia bisnis di Indonesia mengalami kemajuan pesat, seperti di bidang *joint venture*,²⁶ dagang, maupun alih teknologi. Adanya kemajuan-kemajuan di bidang ini, sudah saatnya kita mempersiapkan diri dan mengantisipasi segala resiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari transaksi bisnis yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan lebih. Dunia bisnis memunculkan persaingan ketat yang seringkali menimbulkan sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis memerlukan waktu yang cepat dan jaminan kerahasiaan sengketa para pihak. Kedua hal ini sangat penting bagi pelaku bisnis demi kelangsungan usahanya.

Penyelesaian sengketa bisnis dapat melalui dua jalur, yaitu *litigasi/pengadilan* dan *non litigasi/ADR*. ADR merupakan penyelesaian sengketa alternatif yang meliputi konsiliasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memerlukan pihak ketiga netral yang memutuskan perkara. Perbedaan pihak ketiga netral arbitrase dengan pengadilan yaitu, cara pemilihannya. Pihak ketiga netral pengadilan langsung ditunjuk oleh pengadilan, sedangkan pada lembaga arbitrase, pihak ketiga netral dapat dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Selama ini, orang lebih mengenal peradilan sebagai pranata yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak yang berselisih. Namun, sesungguhnya jika kita buka lagi lembaran sejarah

²⁶ *Joint venture* artinya kerjasama/patungan dalam perusahaan proyek-proyek tertentu, seperti bidang pertambangan, *real estate*, perfilman. Lihat Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, hlm. 288.

hukum di Indonesia, kita akan menemui bahwa pranata arbitrase telah dikenal sejak tahun 1849, yaitu sejak Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* atau disingkat dengan *R.v.*). Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui pranata arbitrase ini diatur dalam pasal 615-651 Rv. Dalam pasal-pasal tersebut dapat kita menemui apa, bagaimana, ruang lingkup dan kewenangan serta fungsi arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan ke hadapannya.

Arbitrase merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Salah satu lembaga arbitrase institusional di Indonesia adalah BAMUI yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993, dan selanjutnya berganti nama BASYARNAS pada tanggal 24 Desember 2003. BASYARNAS merupakan lembaga arbitrase institusional, yaitu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Oleh karena arbitrase institusional ini bersifat permanen, pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958 menyebut jenis lembaga ini adalah *Permanent Arbitral Body*.²⁷

Ciri dari lembaga arbitrase institusional, antara lain *pertama*, arbitrase institusional sengaja didirikan untuk bersifat permanen/selamanya; *kedua*, arbitrase institusional sudah ada/sudah berdiri sebelum suatu perselisihan timbul; *ketiga*, pendirian arbitrase institusional didirikan lengkap dengan susunan organisasi, tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan

²⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, ed. ke-1, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 53. Lihat juga Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, cet. ke-2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 124.

perselisihan yang pada umumnya tercantum dalam anggaran dasar pendirian lembaga tersebut.²⁸

Arbitrase institusional ini ada yang bersifat nasional dan ada pula yang bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional karena pendiriannya hanya untuk kepentingan bangsa dari negara yang bersangkutan. Sedangkan dikatakan bersifat internasional karena merupakan pusat penyelesaian persengketaan antara pihak yang berbeda kewarganegaraan. Apabila dilihat dari sifatnya, BASYARNAS merupakan lembaga arbitrase institusional yang bersifat nasional.

Adapun yang dimaksud dengan arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁹ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.³⁰ Nyawa dari perjanjian arbitrase adalah klausula arbitrase yang menyatakan sengketa tersebut akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase merupakan lembaga swasta (di luar pengadilan) yang mempunyai kewenangan tertentu.

Arbitrase sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa para pihak mempunyai wewenang tertentu. Persetujuan yang memuat perjanjian arbitrase,

²⁸ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase: Salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2004, hlm. 48.

²⁹ Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999.

³⁰ Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999.

baik dalam bentuk *pactum de compromitendo*³¹ maupun *akta kompromis*³², dapat mengesampingkan kompetensi pengadilan. Pemeriksaan perkara dalam arbitrase dilakukan secara tertutup³³ dan menggunakan Bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Setiap pihak yang berselisih mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing, baik secara langsung maupun diwakili oleh kuasa hukumnya.

Putusan arbitrase bersifat *final* dan mengikat para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat *final*, artinya putusan arbitrase merupakan putusan *final* dan karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.³⁴ Salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembacaan putusan.³⁵ Apabila salinan otentik putusan arbitrase tidak diserahkan dan didaftarkan, maka putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan

³¹ Akta kompromitendo (*pactum de compromitendo*) adalah suatu klausula dalam perjanjian pokok, dimana ditentukan bahwa para pihak diharuskan mengajukan perselisihannya kepada seorang atau majelis arbitrase. Akta ini hanya merupakan sebagian saja dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pokok dan dibuat sebelum terjadinya perselisihan. Oleh karena itu, jenis ini seringkali disebut juga dengan *klausula arbitrase*, dan umumnya dibuat bersamaan atau bersatu dengan perjanjian pokoknya.

³² Akta kompromis adalah perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya perselisihan guna mengatur tentang cara mengajukan perselisihan yang telah terjadi itu kepada seorang atau beberapa orang arbiter untuk diselesaikan. Akta ini dibuat dalam bentuk tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak/dibuat dihadapan notaris.

³³ Pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999.

³⁴ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hlm. 86.

³⁵ Pasal 59 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999.

sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai hukum tetap.

Jika di kemudian hari para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sebelum memberikan perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan Negeri harus memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.³⁶ Apabila bertentangan dengan hal tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak putusan arbitrase tersebut. Pada situasi demikian, jika salah satu pihak mengajukan permohonan eksekusi maka permohonan eksekusi tidak dapat dikabulkan karena putusan arbitrase ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penolakan putusan arbitrase ini menyebabkan putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, putusan ini hanya menyangkut lembaga arbitrase dan para pihak yang bersengketa.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan termasuk dalam penelitian, dimana tujuan penelitian adalah menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam pengumpulan data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

³⁶ Pasal 62 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, khususnya arbitrase. Penelitian ini bersifat *eksploratif*, yaitu berusaha menjelajahi sumber-sumber data untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian penyusun mencoba menguraikan data-data yang ada dengan cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah UU No. 30 Tahun 1999 dan Peraturan Prosedur BASYARNAS. Sumber data sekunder yang digunakan adalah Kitab *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tarmizī* karya Abī Isā Muhammad bin Isā, buku yang berjudul *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* karya A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino; *Hukum Arbitrase* karya Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani; *Arbitrase Syari'ah di Indonesia* karya Achmad Djauhari; *Mengenal Arbitrase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* karya Sudiarto dan Zaeni Asyhadie; dan buku-buku lain yang berkaitan dengan arbitrase.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu penelitian yang sasaran utamanya adalah teks, khususnya yang berkaitan dengan undang-undang maupun peraturan arbitrase sebagai alat untuk menganalisis.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis *kualitatif* yaitu penelitian yang berawal dari pengumpulan data dilanjutkan dengan analisis data yang dilakukan dengan klasifikasi data kemudian dirumuskan menjadi hipotesis dan kelak dapat dirumuskan menjadi teori.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih terarah, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang perjanjian dan arbitrase yang meliputi konsep perjanjian, terdiri dari pengertian dan syarat sah perjanjian, jenis perikatan, sifat perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, cara penyelesaian sengketa perjanjian, batal dan pembatalan suatu perjanjian; dan ruang lingkup arbitrase, terdiri dari sejarah arbitrase, pengertian arbitrase, perjanjian arbitrase, bentuk klausula arbitrase, jenis arbitrase, dan para pihak dalam perjanjian arbitrase. Pembahasan dalam bab kedua ini merupakan teori yang berkaitan dengan perjanjian dan arbitrase.

Bab ketiga, penyusun menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS yang meliputi latar belakang BASYARNAS, dasar hukum BASYARNAS, yurisdiksi (kewenangan) dan kedudukan

BASYARNAS, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan putusan di BASYARNAS. Pembahasan ini lebih mengarah kepada mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dan pelaksanaan putusannya.

Bab keempat, analisis tentang penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS (studi terhadap pelaksanaan putusan BASYARNAS), meliputi mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dan pelaksanaan putusan BASYARNAS. Pembahasan ini merupakan analisis dari pokok masalah berdasarkan teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Analisis berkaitan dengan pelaksanaan putusan BASYARNAS dan kekuatan hukumnya.

Akhirnya pada *bab kelima*, penyusun menyelesaikannya dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang disertai dengan daftar pustaka. Bab kelima ini merupakan jawaban dari pokok masalah sekaligus menyimpulkan dari pembahasan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Menjawab pokok masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, diawali dari pendaftaran surat permohonan ke Sekretariat BASYARNAS, penctapan arbiter, pemanggilan para pihak, acara persidangan dan berakhir dengan pembacaan putusan. Peraturan Prosedur BASYARNAS berdasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa di BASYARNAS tidak ada permasalahan, semua berjalan sesuai dengan undang-undang, tetapi pada pelaksanaan putusan BASYARNAS ada keterkaitan dengan Pengadilan Negeri.
2. Pelaksanaan putusan BASYARNAS wajib dilaksanakan oleh arbiter atau kuasanya. Ketentuan ini diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 64 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada dasarnya, putusan BASYARNAS bersifat *final* dan mengikat kedua belah pihak, tetapi dalam pelaksanaan putusannya harus diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan agar putusan BASYARNAS dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan putusan perkara perdata. Pelaksanaan putusan BASYARNAS terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu tahap pendaftaran putusan BASYARNAS

dan tahap permohonan eksekusi. Dalam hal pelaksanaan eksekusi, hanya Pengadilan Negeri tempat mendeponir putusan BASYARNAS yang berhak melaksanakan eksekusi. Kewenangan BASYARNAS berakhir setelah pengambilan putusan. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan BASYARNAS secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Pelaksanaan putusan BASYARNAS masih terikat dengan Pengadilan Negeri, terutama dalam putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila Pengadilan Negeri menolak pelaksanaan eksekusi, maka pelaksanaan putusan BASYARNAS kembali kepada para pihak. Hal ini merupakan kelemahan putusan BASYARNAS dalam hal pelaksanaan putusannya.

B. Saran

1. BASYARNAS harus meningkatkan kinerja para arbiter dan sosialisasi kepada masyarakat luas.
2. Perlu ketelitian dan keterbukaan dalam hal pemeriksaan putusan BASYARNAS agar tidak terjadi kesalahpahaman.
3. Hubungan antara lembaga arbitrase (BASYARNAS) dan lembaga peradilan harus dijaga dengan baik, agar dalam pelaksanaan putusannya berjalan dengan lancar.
4. Alangkah lebih baiknya jika keberadaan BASYARNAS tidak hanya sekedar lembaga resmi yang memutuskan perkara saja, tetapi lebih dari itu mempunyai kewenangan pelaksanaan putusan, meskipun kita menyadari bahwa lembaga arbitrase merupakan lembaga di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2000.

Kelompok Hadis

Isā, Abī Isā Muhammad, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tarmīzī*, 5 juz, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, edisi Muhammad Fuad 'Abd al-Bāqī, 2 juz, Mesir: 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāh, 275 H.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid*, 2 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 595H.

Sābiq, as-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 juz, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1971.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Kelompok Sumber Lain

Abdurrahman, Humam, *Perudilan Islam*, Jakarta: WADI Press, 2004.

Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Basyarnas Pusat, *Profil dan Prosedur*, Jakarta: Basyarnas, 2006.

Djauhari, Achmad, *Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Basyarnas, 2006.

Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Gautama, Sudargo, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, 1986.

-----, *Aneka Hukum Arbitrase ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Harahap, M. Yahya, *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Ichsan, Akhmad, *Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional: (Luar Negeri)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Margono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Saleh, Abdurrahman, dkk., *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: BAMUI dan Bank Mu'amalat, 1994.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999.
- Sudiarto dan Zoeni Aayhudin, *Mengenal Arbitrase: Salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kelompok Kamus

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Partanto, A. Pius dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005.

Homepage

Indonesian Banking Restructuring Agency, "*Arbitrase, Pilihan Tanpa Kepastian*", <http://www.gontha.com/view.php?nid=104>. Akses tanggal 17 Juni 2007.



Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I		
Hlm.	Foot-note	Terjemahan
1	3	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
10	18	Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
11	20	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang liakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
11	21	Perjanjian antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
11	22	Dan (muamalat) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram.
12	23	Pokok hukum terhadap segala masalah ialah <i>mubah</i> (boleh).
17	24	Pokok hukum terhadap akad dan muamalat muamalat, ialah sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkan.
BAB II		
Hlm.	Foot-note	Terjemahan
23	8	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
BAB III		
Hlm.	Foot-note	Terjemahan
54	1	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

BAB IV		
Hlm.	Foot-note	Terjemahan
80	5	...maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.



BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

ABDUL WAHAB KHALAF

Lahir pada hulan Maret 188 M di daerah Kufrizziyah. Beliau adalah salah satu dari sekian orang yang hafal al-Qur'an. Setelah itu, beliau mulai memasuki dunia belajar di Al-Azhar pada tahun 1900 dan menyelesaikan studinya pada tahun 1915 pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, kemudian diangkat menjadi pengajar di al-maternya. Pada tahun 1920, beliau ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan, selain itu juga pada tahun 1931 beliau ditetapkan menjadi Ketua Mahkamah Syari'ah. Pada tahun 1934, beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956. Karyanya antara lain *Ilmu Usulfiqh, Nasafir At-Tasyri' Fima La Nasafih., Ijtihad Bi Ar-Ra'yi*.

AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 M. Beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua Jurusan Filsafat pada fakultas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya di Universitas Kairo Jurusan Syari'ah, Universitas Dar al-Ulum sampai mendapat gelar MA dalam bidang Dirasah Islamiyyah pada tahun 1965. Karya-karyanya yang beredar yaitu *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (1981), *Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam* (1981), *Hukum Waris Islam* (1982), *Citra Masyarakat Muslim* (1984), dan *Hukum Perkawinan Islam* (1977). Pada tahun 1993 beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

AS-SAYID SABIQ

Beliau lahir pada tahun 1915, seorang ulama besar terutama dalam bidang *ilmu fiqh*, dan guru besar di Universitas al-Azhar. Beliau temau sejawat *Husun al-Banna*, pemimpin gerakan *Ikhwanul Muslimin*. Beliau termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan al-Hadis. Pakar dalam hukum Islam ini, karyanya antara lain *Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah*, dll.

HASBI ASH- SHIDDIEQY

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra Teungku Haji Hussen, seorang ulama terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Perjalanan ilmiahnya dimulai dari Aceh kemudian ke Surabaya untuk menempuh pendidikan tingkat Aliyah. Beliau pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1960-1972, dan diangkat sebagai Guru Besar dalam Ilmu Syari'ah di Perguruan Tinggi yang sama. Di samping itu, beliau sangat produktif dalam menghasilkan

karya ilmiah, antara lain *Tafsir an-Nur, Falsafah Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Pengantar Hukum Islam, Pengantar Fiqh Muamalah*, dll.

R. SUBEKTI

Nama lengkapnya adalah Prof. R. Subekti, S.H. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI dan Guru Besar di Universitas Indonesia (UI) Jakarta dan pernah menjadi Dosen tetap di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Beberapa karya ilmiahnya, antara lain *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Aneka Hukum Perjanjian, dan Hukum Perjanjian*.

SUDARGO GAUTAMA (GOUW GIOK SIONG)

Pakar hukum di Indonesia ini, telah banyak mempengaruhi wacana ilmu hukum di Indonesia. Beliau mempelajari hukum di negeri Belanda, sehingga tidak sedikit alur pemikirannya yang identik dengan hukum Belanda. Karya yang dipublikasikan sangat beragam, antara lain *Hukum Perdata Internasional, Perkembangan Hukum Internasional, Pembaharuan Hukum di Indonesia, Segi-segi Hukum Perkawinan Campuran*, dll.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/893/2006

Yogyakarta, 7 Maret 2007

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.


Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Nurjannah
NIM : 03380354
Semester : VIII
Jurusan : Mu'amalah
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa di Perbankan Syari'ah Melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) Dalam Tinjauan Hukum Islam

Guna mengadakan penelitian (Riset) di:
Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) Cabang Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/893/2006

Yogyakarta, 7 Maret 2007

Lamp. : -

Perihal : Mohon untuk bersedia melayani
Wawancara / interview

Kepada

Yth. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun skripsi dengan judul:


**PENYELESAIAN SENGKETA DI PERBANKAN SYARI'AH
MELALUI BADAN ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL
(BASYARNAS) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Mahasiswa kami :

Nama : Nurjannah
NIM : 03380354
Semester : VIII
Jurusan : Mu'amalah

Perlu mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat. Untuk itu kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut. Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 BADAN PERENCANAAN DAERAH
 (B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213
 Telepon (0274) 589583, 562811 (Psw 209-219, 243-247); Fax (0274) 586712
 Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id
 E-mail bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor 070 / 1465

Membaca Surat : Dekan, F-Syari'ah UIN Suka - Yk No UIN.2/MU/PP.00.9/893/2006
 Tanggal : 07 Maret 2007 Penialai : Ijin Penelitian
 Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 38 / 12 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada

Nama : NURJANNAH No.Mhs./NIM 03380354
 Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
 Judul : PENYELESAIAN SENGKETA DI PERBANKAN SYARI'AH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL (BASARNAS) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Lokasi : Kota Yogyakarta
 Waktunya : Mulai tanggal 07 Maret 2007 s/d 07 Juni 2007


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib menghari Inporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, Cq. Kadis Perijinan;
3. Dekan, F-Syari'ah UIN Suka-Yogyakarta;
4. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 07 Maret 2007

A.n. GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



Ir. NANANG SUWANDI, MMA
 NIP. 490 022 448



BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
PERWAKILAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Kapas No. 3 Yogyakarta 55222; Telp. (0274) 7102286

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 19/A/Sekrt-Basyarnas-DIY/III/2007

Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Basyarnas Pusat
Di Jakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Semoga Allah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya kepada kita dalam suasana Iman, Islam dan Ihsan untuk menerangi setiap langkah yang dijalankan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW

Merujuk surat Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta nomor UIN.2/MU/PP.00.9/893/2007 tentang permohonan penelitian atas nama:

Nurjannah NIM 03380354 Semester VIII Jurusan Muamalat.

Judul Penelitian: "Penyelesaian Sengketa di Perbankan Syari'ah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional", kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Basyarnas DI Yogyakarta.

Sehubungan di Basyarnas DI Yogyakarta belum mempunyai kasus penyelesaian sengketa, bersama ini kami merekomendasikan yang bersangkutan untuk melakukan penelitian terkait dengan penyelesaian kasus-kasus sengketa di Basyarnas Pusat.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

H Machsun Tabroni, SH M.Hum



Yogyakarta, 27 Maret 2007
Wakil Sekretaris

Lukman Fauroni, M.Ag

Lampiran IV

DAFTAR WAWANCARA

1. Achmad Djauhari, S.H., M.H. selaku Sekretaris BASYARNAS Pusat.
Wawancara di Jakarta, tanggal 1 November 2006.

Seputar BASYARNAS

1. Kapan BASYARNAS berdiri?
2. Apa dasar hukum didirikan BASYARNAS?
3. Bagaimana kedudukan BASYARNAS di Indonesia?
4. Ada berapa kantor cabang/perwakilan BASYARNAS di Indonesia?

Wawancara di Jakarta, tanggal 7 April 2007.

Seputar Penyelesaian Sengketa di BASYARNAS

1. Ada berapa kasus yang pernah ditangani oleh BASYARNAS?
2. Permasalahan apa saja yang telah diselesaikan oleh BASYARNAS?
3. Berapa tenggang waktu maksimal yang ditempuh BASYARNAS dalam menyelesaikan satu sengketa?
4. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa di BASYARNAS?
5. Bagaimana pelaksanaan penetapan putusan dan kekuatan hukum di BASYARNAS?

2. Lukman Fauroni, M.Ag., selaku Wakil Sekretaris BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wawancara di Yogyakarta, tanggal 10 Maret 2007

Seputar BASYARNAS Perwakilan DIY

1. Apakah BASYARNAS Perwakilan DIY sudah pernah menangani sengketa?
2. Siapa saja Pengurus BASYARNAS Perwakilan DIY?
3. Berapa bulan sekali diadakan pertemuan rutin Pengurus BASYARNAS Perwakilan DIY?

Wawancara di Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2007

Seputar pelaksanaan putusan BASYARNAS

1. Bagaimana mekanisme beracara melalui BASYARNAS dan pelaksanaan putusannya?
2. Bagaimana bentuk putusan BASYARNAS dan hal-hal apa saja yang dimuat dalam putusan tersebut?
3. Bagaimana kekuatan putusan BASYARNAS jika permohonan pelaksanaan eksekusi ditolak oleh Pengadilan Negeri karena alasan-alasan tertentu?



BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL

GEDUNG ARVA LANTAI IV, JL. CIKINI RAYA NO. 60 JAKARTA 10330
Telp. : 021 3144794 Fax. : 021 3915479, E-mail : basyarnas-pusat@commerce.net.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

No : 012/BASYARNAS/09/IV/2007

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menerangkan sebagai berikut .

Nama : Nurjannah
NIM : 03380354
Semester/Jurusan : VIII/Muamalat

Bahwa Mahasiswi tersebut telah datang kepada kami, tentang bantuan mendapatkan data dan informasi untuk membuat Skripsi dengan judul :


"Penyelesaian Sengketa di Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional"

Berkaitan dengan keperluan tersebut, dengan ini kami menerangkan bahwa Mahasiswii dimaksud telah kami berikan data dan informasi sebagaimana yang diperlukan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 9 April 2007

BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL


H. Achmad Djauhari, SH. MH.

Sekretaris

**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3C
TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA :**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

Dengan persetujuan

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan :

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENKETA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam satu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
7. Arbitrase adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
9. Putusan Arbitrase Intersasional adalah putusan yang diatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 4

- (1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbitrase berwenang menentukan dalam putusan yang mengena hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.
- (2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telex, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Pasal 5

- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

BAB II

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 6

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdamaian dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada tidak bias dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempromosikan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk diaksakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

BAB III

SYARAT ARBITRASE, FENGGANGKATAN ARBITER, DAN HAK INGGKAR

Bagian Pertama Syarat Arbitrase

Pasal 7

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Pasal 8

- (1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.

- (2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas:
 - a. nama dan alamat para pihak;
 - b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
 - c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
 - d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
 - e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
 - f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Pasal 9

- (1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
- a. masalah yang dipersengketakan;
 - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c. nama lengkap dan tempat tinggal arbitrer atau majelis arbitrase;
 - d. tempat arbitrer atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 - e. nama lengkap sekretaris;
 - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g. pernyataan kesediaan dari arbitrer; dan
 - h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggulangi segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Pasal 10

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

- a. meninggalnya salah satu pihak;
- b. bangkrutnya salah satu pihak;
- c. novasi;
- d. insolvensi salah satu pihak;
- e. pewarisan;
- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perkataan pokok;
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihgunakan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau berakhirnya atau batainya perjanjian pokok.

Pasal 11

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perajarannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Bagian Kedua Syarat Pengangkatan Arbitrer

Pasal 12

- (1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbitrer harus memenuhi syarat :
 - a. cakap melakukan tindakan hukum;
 - b. berumur paling rendah 35 tahun;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
 - d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan

- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
- (2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbitrer.

Pasal 13

- (1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbitrer atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbitrer, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbitrer atau majelis arbitrase.
- (2) Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidakepakatan dalam menunjukan sebarang atau beberapa arbitrer, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk sebarang arbitrer atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbitrer tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbitrer tunggal.
- (2) Pemohon dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbitrer tunggal.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terdahulu menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbitrer tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbitrer tunggal.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbitrer tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Penunjukan dua orang arbitrer oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbitrer tersebut untuk memilih dan menunjuk arbitrer yang ketiga.
- (2) Arbitrer ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat sebagai ketua majelis arbitrase.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbitrer yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbitrer tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.
- (4) Dalam hal kedua arbitrer yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbitrer ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbitrer yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbitrer ketiga.

(5) Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Pasal 16

(1) Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut.

(2) Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan

Pasal 17

(1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Pasal 18

(1) Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.

(2) Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya.

Pasal 19

(1) Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.

(2) Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak.

(3) Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka yang bersangkutan, dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter.

(4) Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 20

Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat

dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

Fasal 21

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan tugasnya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Eagan Ketiga Hak Ingkar

Pasal 22

(1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.

(2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hutangan ke luar negeri, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Pasal 23

(1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Hak ingkar terhadap arbiter yang ditunjuk kepada arbiter yang bersangkutan.

(3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Arbiter yang diangkat tidak dapat menetapkan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang bersangkutan.

(2) Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.

(3) Pihak yang keberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.

(4) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 4 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut.

(5) Tuntutan ingkar harus diajukan secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya.

(6) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak berseka mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) beralsan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

Pasal 26

- (1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang-undang ini.
- (2) Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.
- (3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase digantikan, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali.
- (5) Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antar arbiter.

BAB IV ACARA YANG BERLAKU DIHADAPAN MAJELIS ARBITRASE

Bagian Pertama Acara Arbitrase

Pasal 27

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.

Pasal 28

Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

Pasal 29

- (1) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.
- (2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pasal 30

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan mengabdikan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan ketertertannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2) Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah dibentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.

(3) Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32

- (1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sital jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang sudah rusak.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 33

Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila:

- a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau
- c. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Pasal 35

Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 37

- (1) Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.
- (2) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu di luar tempat arbitrase diadakan.
- (3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.
- (4) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu para pihak akan dipanggil secara sah akan dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Pasal 38

- (1) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase.
- (2) Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya
a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti dan isi tuntutan yang jelas.

Pasal 39

Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada pemohon dengan disertai perintah bahwa pemohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh pemohon.

Pasal 40

- (1) Segera setelah diterimanya jawaban dari pemohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon.
- (2) Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dieluarkannya perintah itu.

Pasal 41

Dalam hal pemohon setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak menyampaikan jawabannya, pemohon akan dipanggil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Pasal 42

- (1) Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, pemohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi.
- (2) Tuntutan balasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa.

Pasal 43

Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tuntutan yang gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai.

Pasal 44

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), pemohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan pemohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.
- (2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima pemohon dan tanpa alasan sah pemohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya pemohon dan tuntutan pemohon dikembalikan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak bercasakan hukum.

Pasal 45

- (1) Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusulkan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak berhasil.
- (2) Para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk mengemukakan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.
- (3) Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan perijelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 47

- (1) Sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.
- (2) Dalam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau penambahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan.

Pasal 48

- (1) Pemenkasan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.

- (2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

Bagian Kedua Saksi dan Saksi Ahli

Pasal 49

- (1) Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya.
- (2) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta.
- (3) Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumbuah.

Pasal 50

- (1) Arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.
- (2) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli.

- (3) Arbiter atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.

- (4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat dicengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

Pasal 51

Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.

BAB V

PENDAPAT DAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 52

Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Pasal 53

Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

Pasal 54

- (1) Putusan arbitrase harus memuat :
 - a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap dan alamat para pihak;
 - c. uraian sengketa; sengketa;
 - d. pendirian para pihak;
 - e. nama lengkap dan alamat arbiter;
 - f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
 - g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
 - h. amar putusan;
 - i. tempat dan tanggal putusan; dan
 - j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.
- (2) Tidak ditandatangani putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.
- (3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.
- (4) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

Pasal 55

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapakan putusan arbitrase.

Pasal 56

- (1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.
- (2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Pasal 57

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

Pasal 58

Dalam waktu paling lama 4 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

BAB VI PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

Bagian Pertama Arbitrase Nasional

Pasal 59

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitia Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitia Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitia Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Pasal 60

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 62

- (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitia Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesesuaian dan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Pasal 63

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Pasal 64

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Arbitrase Internasional

Pasal 65

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 66

- Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
 - b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 67

- (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbitrer atau kuasanya kepada Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan :
 - a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
 - b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
 - c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia; dan perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Pasal 68

- (1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi
- (2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.
- (3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutar. setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 60 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal 69

- (1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan

selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

- (2) Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.
- (3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Percata.

BAB VII PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditamukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri.

Pasal 72

- (1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

BAB VIII BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER

Pasal 73

Tugas arbitrer berakhir karena :

- a. putusan mengenai sengketa telah diambil;
- b. jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau
- c. para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbitrer.

Pasal 74

- (1) Meninggalkannya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbitrer berakhir.
- (2) Jangka waktu tugas arbitrer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari sejak meninggalnya salah satu pihak.

Pasal 75

- (1) Dalam hal arbitrer meninggal dunia, dikabulkannya tuntutan ingkar atau pemberhentian seorang atau lebih arbitrer, para pihak harus mengangkat arbitrer pengganti.
- (2) Apabila para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbitrer pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau lebih arbitrer pengganti.
- (3) Arbitrer pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diadakan.

BAB IX

BIAYA ARBITRASE

Pasal 76

- (1) Arbitrer menentukan biaya arbitrase.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. honorarium arbitrer;
 - b. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbitrer;
 - c. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
 - d. biaya administrasi

Pasal 77

- (1) Biaya arbitrase dibebarkan kepada pihak yang kalah.
- (2) Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase ditabankan kepada para pihak secara seimbang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diajukan kepada arbitrer atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya diakukan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 79

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa tetapi belum diputus, tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 80

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI

KE-TENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziened Indonesisch Reglement, Staatsblad 1947:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 12 Agustus 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Agustus 1993

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

PENJELASAN ATAS UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

UMUM

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbitrer hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 655 Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziened Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227).

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

- dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;
- dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif ;
- para pihak dapat memilih arbitrer yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketaan, jujur dan adil;
- para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- putusan arbitrer merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian

penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya maka peraturan yang terdapat dalam Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan conditio sine qua non sedarangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering). Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan.

Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri dimana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali.

Dalam rangka menyusun hukum formal yang utuh, maka Undang-undang ini memuat ketentuan tentang pelaksanaan tugas arbitrase nasional maupun internasional.

Bab VI menjelaskan mengenai pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket, agar Undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan.

Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

- surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diatuhkan diikuti palsu atau dinyatakan palsu;
- setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- putusan diambil dari hasil tipsusilhat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut hanya dapat

dijadikan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir.

Selanjutnya pada Bab VII diatur tentang berakhirnya tugas arbitrer, yang dinyatakan antara lain bahwa tugas arbitrer berakhir karena jangka waktu tugas arbitrer telah lampau atau kedua belah pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbitrer. Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbitrer berakhir.

Bab IX dari Undang-undang ini mengatur mengenai biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbitrer.

Bab X dari Undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam Bab XI disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini maka Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herzijere Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227) dinyatakan tidak berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10

huruf a Cukup jelas

huruf b Cukup jelas

huruf c Yang dimaksud dengan "novasi" adalah pembaharuan utang.

huruf d

Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu memtayar.

huruf e Cukup je as

huruf f Cukup je as

huruf g Cukup je as

huruf h Cukup je as

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Cukup je as

Ayat (2)

Tidak dibolehkannya pejabat yang disebut dalam ayat ini menjadi arbitrer, dimaksudkan agar terjamin adanya obyektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbitrer atau majelis arbitrase.

Pasal 13

Ayat (1)

Dengan adanya ketentuan ini, maka dihindarkan bahwa dalam praktek akan terjadi jalan buntu apabila para pihak di dalam syarat arbitrase tidak mengatur secara baik dan seksama tentang acara yang harus ditempuh dalam pengangkatan arbitrer.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup je as

Pasal 17 Cukup je as

Pasal 18 Cukup je as

Pasal 19 Cukup je as

Pasal 20 Cukup je as

Pasal 21 Cukup je as

Pasal 22 Cukup je as

Pasal 23 Cukup je as

Pasal 24

Ayat (1)

Sebelum mengangkat arbitrer, para pihak tentu sudah memperhitungkan adanya kemungkinan yang menjadi alasan untuk menggunakan hak ingkar. Namun apabila arbitrer tersebut tetap diangkat oleh para pihak, maka para

pihak dianggap telah sepakat untuk tidak menggunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta yang mereka ketahui ketika mengengkat arbitrase tersebut. Namun ini tidak menutup kemungkinan munculnya fakta-fakta baru yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga memberikan hak kepada para pihak untuk mempergunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta baru tersebut.

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Dalam ayat ini diatur terdapat pengajuan tuntutan ingkar dan jangka waktunya jangka waktu ini dipandang perlu agar tidak sewaktu-waktu dapat dihentikan dengan adanya tuntutan ingkar.

Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) Putusan Ketua Pengadilan Negeri dalam tuntutan ingkar mencikat ke dua belah pihak dan putusan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya pertlawanan.

Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Jika hanya seorang anggota arbitrase yang diganti, pemeriksaan dapat diteruskan berdasarkan cerita acara dan surat yang ada, cukup oleh para arbitrase yang ada.

Pasal 27

Ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah merupakan ketentuan acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase.

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Sesuai dengan ketentuan umum mengenai acara perdata, diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk kuasa dengan surat kuasa yang bersifat khusus.

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Para pihak dapat menyetujui sendiri tempat dan jangka waktu yang dikehendaki mereka. Apabila mereka tidak membuat sesuatu ketentuan tentang hal ini, maka arbitrase atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hal khusus tertentu" misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidental di luar pokok sengketa seperti permohonan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata.

Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Ayat ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih peraturan dan acara yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa antara mereka, tanpa harus mempergunakan peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang dipilih.

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pada prinsipnya acara arbitrase dilakukan secara tertulis. Jika ada persetujuan para pihak, pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan.

Juga keterangan saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berlangsung secara lisan apabila dianggap perlu oleh arbitrase atau majelis arbitrase.

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tempat arbitrase ini adalah penting terutama apabila terdapat unsur hukum asing dan sengketa menjadi suatu sengketa hukum perdata internasional. Seperti lazimnya tempat arbitrase dilakukan dapat menentukan pula hukum yang harus dipergunakan untuk memeriksa sengketa tersebut jika para pihak tidak menentukan sendiri maka arbitrase yang dapat menentukan tempat arbitrase.

Ayat (2)

Dalam ayat (2) pasal ini diberi kemungkinan untuk mendengar saksi di tempat lain dari tempat diadakan arbitrase, antara lain berhubungan dengan tempat tinggal saksi bersangkutan.

Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Huruf a Cukup jelas
Huruf b

Salinan perjanjian arbitrase harus juga diajukan sebagai lampiran.

Huruf c
Isi tuntutan harus jelas dan apabila isi tuntutan berupa uang, harus disebutkan jumlahnya yang pasti.

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Pasal ini mengatur mengenai tuntutan rekonsvansi yang diajukan oleh pihak termohon.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 43

Sesuai dengan hukum acara perdata sengketa menjadi gugur apabila pemohon tidak datang menghadap pada hari pemeriksaan pertama.

Pasal 44 Cukup jelas

Pasal 45 Cukup jelas

Pasal 46 Cukup jelas

Pasal 47 Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Penentuan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagai jangka waktu bagi arbiter menyelesaikan sengketa bersangkutan melalui arbitrase adalah untuk menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 49 Cukup jelas

Pasal 50 Cukup jelas

Pasal 51 Cukup jelas

Pasal 52

Tarpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bententangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.

Pasal 53 Cukup jelas

Pasal 54 Cukup jelas

Pasal 55 Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutuskan perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono).

Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (dwingende regels) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter.

Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Ayat (2)

Para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.

Pasal 57 Cukup jelas

Pasal 58

Yang dimaksud dengan 'koreksi terhadap kekeliruan administratif' adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengeliruan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan.

Yang dimaksud dengan "memerambah atau mengurangi putusan apabila satu pihak dapat mengamalkan keberatan terhadap putusan apabila putusan, antara lain:

- telah mengabaikan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan;
- tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau
- mengandung kelentutan mengikat yang bententangan satu sama lainnya.

Pasal 59 Cukup jelas

Pasal 60

Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 61 Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat

Pasal 63 Cukup jelas

Pasal 64 Cukup jelas

Pasal 65 Cukup jelas

Pasal 66

Huruf a Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang :

- perniagaan;
- perbankan;
- keuangan;
- penanaman modal;
- industri;
- hak kekayaan intelektual.

Huruf c Cukup jelas

Huruf d

Suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekutorial).

Huruf e Cukup jelas

Pasal 67 Cukup jelas

Pasal 68 Cukup jelas

Pasal 69 Cukup jelas

Pasal 70

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Pasal 71 Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bancir" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 73 Cukup jelas

Pasal 74 Cukup jelas

Pasal 75 Cukup jelas

Pasal 76 Cukup jelas

Pasal 77 Cukup jelas

Pasal 78 Cukup jelas

Pasal 79 Cukup jelas

Pasal 80 Cukup jelas

Pasal 81 Cukup jelas

Pasal 82 Cukup jelas

**PERATURAN PROSEDUR
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAS)**

BAB I

YURISDIKSI

Pasal 1

Yurisdiksi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) meliputi :

- a) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan Peraturan Prosedur BASYARNAS.
- b) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa ada sengketa mengenai suatu persoalan dalam sebuah perjanjian.

Pasal 2

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh pihak :

- a) Dengan mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau
- b) Dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang di buat dan di setujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa.

BAB II

PERMOHONAN

Pasal 3

Prosedur Arbitrase dimulai dengan mendaftarkan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase di sekretariat BASYARNAS.

PERHITUNGAN WAKTU DAN CARA PEMANGGILAN

Pasal 4

- (1) Surat Permohonan harus memuat sekurang-kurangnya
 - a. Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak.
 - b. Menyebutkan adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud pasal 2;
 - c. Masalah yang menjadi sengketa;
 - d. Tuntutan dan dasar tuntutan;

(2) Surat Permohonan harus disertai :

- a. Salinan/copy surat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, yaitu ketentuan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diselesaikan oleh BASYARNAS.
- b. Salinan/copy surat perjanjian arbitrase tersendiri yang secara khusus menyerahkan sengketa kepada BASYARNAS.
- c. Surat Kuasa Khusus apabila Surat Permohonan diajukan oleh Kuasa Pemohon.

(3) Pendaftaran. Surat Permohonan tidak akan diakukan oleh Sekretariat, apabila biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan serta honorarium arbiter sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh Pemohon.

(4) Apabila para pihak tidak mampu membayar biaya pendaftaran, dan biaya pemeriksaan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan resmi sekurang-kurangnya dari Lurah setempat, maka ketua BASYARNAS dapat menetapkan kebijaksanaannya.

(5) Apabila dalam perjanjian yang memuat klausula Arbitrase, tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak telah dinyatakan dengan tegas, maka BASYARNAS akan menganggap alamat-alamat tersebut sebagai alamat tetap dan tidak berubah, kecuali jika yang bersangkutan secara tertulis memberitahukan kepada BASYARNAS dan pihak lawan sengketanya tentang adanya perubahan alamat.

(6) Surat panggilan, atau surat-surat lainnya dari BASYARNAS kepada para pihak akan disampaikan di tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (5) pasal ini.

Pasal 5

- (1) Penerimaan pendaftaran dianggap terhitung pada hari disampaikan pendaftaran Surat Permohonan.
- (2) Perhitungan tenggang waktu mulai berjalan pada hari berikut setelah pendaftaran Surat Permohonan.

(3) Jika hari terakhir dalam jangka waktu tersebut ternyata hari libur resmi, maka perhitungan tenggang waktu dimulai hari berikut sesudah hari libur tersebut

Pasal 6

(1) Perhitungan tenggang waktu atas segala pemberitahuan, panggilan dan surat menyurat lainnya dianggap telah diterima apabila secara nyata disampaikan ke alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (5).

(2) Surat panggilan, pemberitahuan atau surat-surat lainnya kepada para pihak yang bersengketa disampaikan secara tertulis melalui pos tercatat atau melalui kurir atau dapat diambil langsung oleh para pihak di Sekretariat BASYARNAS.

(3) Tanggal pengiriman melalui pos tercatat sebagai hari dimulainya perhitungan tenggang waktu.

(4) Apabila pengiriman melalui kurir ataupun diambil langsung oleh para pihak di Sekretariat - dibuahkan tanda terima oleh Sekretariat BASYARNAS

BAB III

PENETAPAN ARBITER TUNGGAL ATAU ARBITER MAJELIS

Pasal 7

- (1) Apabila klausula arbitrase atau perjanjian yang menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS sudah mencukupi, maka Ketua BASYARNAS segera menetapkan dan menunjuk Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis yang akan memeriksa dan memutuskan sengketa.

- (2) Salinan/copy surat permohonan sudah harus disampaikan oleh Sekretaris BASYARNAS kepada Termohon selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sesudah penetapan/pengunduran Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis.
- (3) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis memberitahukan kepada Termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan.
- (4) Arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS dipilih dari para Anggota Dewan Arbiter yang telah terdaftar pada BASYARNAS. Namun demikian, dalam hal pemeriksaan memerlukan suatu keahlian yang khusus, maka Ketua BASYARNAS berhak menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi arbiter.
- (5) Apabila salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa keberatan terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS, maka selambat-lambatnya dalam sidang pemeriksaan pertama, hal keberatan tersebut telah diajukan oleh pihak yang bersangkutan disertai alasan-alasan berdasar hukum.
- (6) Segera setelah selesainya sidang pertama pemeriksaan atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis meruskan keberatan itu kepada Ketua BASYARNAS dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua BASYARNAS harus sudah memberikan penetapan, apakah keberatan itu diterima atau ditolak beserta alasan-alasannya. Bila keberatan diterima, maka Ketua BASYARNAS dalam penetapan yang sama menunjuk arbiter pengganti.
- (7) Adanya keberatan terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS yang diajukan oleh salah satu atau para pihak, tidak mengurangi kewajiban Termohon untuk memberikan jawabannya secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

Pasal 8

- (1) Pada dasarnya seorang arbiter yang telah menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal diajukan keberatan terhadap diri arbiter, dia boleh mengundurkan diri dengan jalan mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua BASYARNAS.
- (3) Disetujui atau tidak permohonan pengunduran diri menjadi kewenangan Ketua BASYARNAS. Apabila pengunduran diri disetujui, maka paling

lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal permohonan pengunduran diri, Ketua BASYARNAS harus menunjuk arbiter pengganti.

Pasal 9

- (1) Apabila salah seorang arbiter meninggal dunia sedang fungsinya sebagai arbiter belum selesai atau secara nyata salah seorang anggota arbiter dalam keadaan tidak mungkin melaksanakan fungsinya, maka Ketua BASYARNAS segera mengisi kedudukannya dengan menunjuk arbiter pengganti.
- (2) Penggantian arbiter yang meninggal dunia, paling lambat 10 (sepuluh) hari dari tanggal meninggal dunia, sedang arbiter yang berada dalam keadaan tidak mungkin melaksanakan fungsinya, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diketahui keadaan tersebut.
- (3) Dalam hal Arbiter Tunggal diganti atau semua anggota Arbiter Majelis diganti, maka pemeriksaan yang telah dilaksanakan diulang kembali.
- (4) Dalam hal Arbiter Majelis Ketuanya diganti, maka salah seorang anggota Majelis diangkat menjadi Ketua Majelis dan Ketua BASYARNAS mengangkat seorang arbiter baru sebagai anggota Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan.

Pasal 10

Arbiter Tunggal yang telah ditunjuk atau Arbiter Majelis yang dibentuk oleh Ketua BASYARNAS akan memeriksa dan memutus sengketa antara kedua belah pihak atas nama BASYARNAS dan menjalankan semua kewenangan BASYARNAS yang berkenaan dengan pemeriksaan dan pemutusan sengketa.

BAB IV

ACARA PEMERIKSAAN

Pasal 11

- (1) Seluruh pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup.
- (2) Bahasa yang digunakan dalam beracara adalah Bahasa Indonesia.
 - a. Permohonan, Bantahan, Jawaban, keberatan, panggilan, pemberitahuan ditulis dan disampaikan dalam Bahasa Indonesia.
 - b. Pemeriksaan saksi atau pemeriksaan sidang secara lisan dilakukan dalam Bahasa Indonesia.

c. Apabila para pihak/salah satu pihak tidak memahami Bahasa Indonesia dan mengundaki adanya penterjemah, maka pihak yang berkepentingan harus menghadirkan penterjemah.

(3) Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis harus memberi perhatian dan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk membatalkan dan mempertahankan kepentingannya.

(4) Baik atas pendapat sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar Keterangan saksi, termasuk saksi ahli.

(5) Setiap bukti atau dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, copy/salinanya harus diberikan kepada pihak lawan sengketa.

(6) Tata cara pemeriksaan dilakukan secara langsung dan tertulis di depan persidangan yang ditetapkan untuk itu tanpa mengurangi keleluasaan pemeriksaan secara lisan.

(7) Pemeriksaan terdiri dari tahap : jawab menjawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan, yang pentahapannya ditentukan berdasarkan kebijaksanaan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis.

Pasal 12

(1) Tempat persidangan dilakukan di tempat kedudukan EASYPARNAS di Jakarta atau di cabang/perwakilan BASYARNAS atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.

(2) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat melakukan sidang di tempat untuk memeriksa saksi, barang atau dokumen yang benar-benar ada hubungannya dengan hal yang disengketakan.

(3) Putusan harus diambil dan dijatuhkan di tempat persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini.

Pasal 13

(1) Segera setelah diterimanya jawaban dari Termohon sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3), maka atas perintah Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada Pemohon.

(2) Bersamaan dengan ini Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis memanggil para pihak untuk menghadap di muka sidang Arbitrase pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Panggilan dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada kuasa dengan Surat Kuasa Khusus.

Pasal 14

Apabila Termohon, setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3), tidak menyampaikan jawabannya, maka Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis akan memanggil para pihak dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

(1) Dalam jawabannya, atau paling lambat pada hari sidang pertama pemeriksaan, Termohon dapat mengajukan satu tuntutan balasan (rekonstitusi).

(2) Tuntutan dari masing-masing pihak terhadap pihak lainnya, akan diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis bersama-sama dan sekaligus dalam satu putusan.

Pasal 16

Apabila pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang dimuka sidang, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat mengganggurkan permohonan Pemohon.

Pasal 17

Apabila pada hari yang telah ditetapkan, Termohon tanpa suatu alasan yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, tidak datang dimuka sidang, maka Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis memerintahkan supaya

dipanggil lagi untuk terakhir kali guna menghadap dimuka sidang pada sidang berikutnya, yang ditetapkan lambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak dikeluarkannya perintah/panggilan itu.

Pasal 18

- (1) Apabila pada hari yang telah ditetapkan, Termohon tanpa suatu alasan yang sah tidak juga hadir dalam persidangan maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya Termohon dan tuntutan Penohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan itu oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan.
- (2) Setelah putusan diluar hadir diberitahukan kepada Termohon, maka Termohon dapat melakukan perlawanan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sesudah putusan itu diberitahukan secara tertulis kepada Termohon.
- (3) Perlawanan. Termohon tersebut dalam ayat (2), salinannya disampaikan kepada Penohon paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya perlawanan tersebut dan pemeriksaan atas perlawanan akan ditetapkan oleh Ketua BASYARNAS dengan memanggil para pihak, dan apabila pelawan tidak hadir maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan menguatkan putusan.
- (4) Apabila kedua belah pihak dalam persidangan maka pemeriksaan dilakukan dari permulaan sesuai dengan acara pemeriksaan arbitrase BASYARNAS.

PERDAMAIAAN

Pasal 19

- (1) Sebelum pemeriksaan dimulai, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis harus berusaha mendamaikan para pihak.
- (2) Apabila usaha itu berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan membuatkan Akte Perdamaian yang bersifat final dan mengikat para pihak, dan memerintahkan para pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.

(3) Putusan perdamaian didaftarkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (4) Peraturan Prosedur BASYARNAS.

(4) Apabila perdamaian tidak berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan meneruskan pemeriksaan terhadap sengketa yang dimohon.

PEMBUKTIAN DAN SAKSI / AHLI

Pasal 20

- (1) Para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti disertai daftar bukti dan penjelasannya.
- (2) Apabila dianggap perlu, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, baik atas permintaan para pihak maupun atas prakarsanya sendiri, dapat memanggil saksi atau ahli untuk didengar keterangannya.
- (3) Pihak yang meminta dipanggilnya saksi atau ahli, harus membayar terlebih dahulu kepada Sekretariat BASYARNAS, segala biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau ahli yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal penganggilan saksi atau ahli dilakukan atas prakarsa Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, maka biaya untuk itu akan dibebankan kepada para pihak secara adil, namun terlebih dahulu harus dibayar oleh Pemohon kepada Sekretariat BASYARNAS.
- (5) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat meminta bantuan saksi atau ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.
- (6) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh saksi atau ahli.
- (7) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis meneruskan saliran keterangan saksi atau ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (8) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan pihak yang berkepentingan, saksi atau ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya dimuka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

- (9) Sebelum memberikan keterangan dimuka sidang, para saksi atau ahli wajib mengucapkan sumpah, bahwa saksi atau ahli lary akan menyangkan apa yang mereka ketahui dengan sungguh-sungguh.

PENCABUTAN PERMOHONAN

Pasal 21

- (1) Selama sebelum dijatuhkan putusan, Pemohon dapat mencabut permohonannya.
- (2) Apabila pencabutan permohonan itu dilakukan oleh Pemohon sebelum Ketua BASYARNAS menunjuk Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dan panggilan untuk menghadap sidang belum disampaikan, maka biaya pemeriksaan dikembalikan kepada Pemohon.
- (3) Apabila pencabutan permohonan itu dilakukan Pemohon sesudah ada jawaban dari Permohon sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) maka pencabutan tersebut hanya diperbolehkan dengan persetujuan Termohon.
- (4) Apabila pencabutan permohonan dilakukan oleh Pemohon setelah pemeriksaan dimulai, maka semua biaya yang telah dibayar oleh Pemohon tidak dikembalikan.

BAB V

BERAKHIRNYA PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Apabila Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis menganggap pemeriksaan telah cukup, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan menutup pemeriksaan itu dan menetapkan suatu hari sidang guna membacakan putusan.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) diatas, apabila dianggap perlu Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak, carat membuka sekali lagi pemeriksaan sebelum putusan dijatuhkan.

- (3) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan membacakan keputusan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dan apabila salah satu atau para pihak tidak hadir maka putusan akan tetap dibacakan, sepanjang kepada para pihak telah disampaikan panggilan secara patut.

- (4) Tiap penetapan dan putusan diimulai dengan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim*, diikuti dengan *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.

- (5) Seluruh proses pemeriksaan sampai dengan dibacakannya putusan oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung sejak Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis ditetapkan.

- (6) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :

- a. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b. Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional atau putusan sela lainnya; atau
- c. Dianggap perlu oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis untuk kepentingan pemeriksaan.

BAB VI

PUTUSAN

PENGAMBILAN PUTUSAN

Pasal 23

- (1) Putusan/penetapan Arbiter Majelis diambil berdasarkan musyawarah/mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai maka putusan/penetapan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Apabila suara terbanyak tidak tercapai, maka Ketua Arbiter Majelis dapat mengambil putusan oleh dia sendiri dan putusan tersebut dianggap diambil oleh semua Arbiter Majelis.

Pasal 24

- (1) Putusan Arbitrase harus memuat :
- kalimat Basmallah yang berbunyi :
Bismillaahirrahmanirrahim diatas kepala putusan.
 - kepala putusan berbunyi "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*";
 - nama lengkap dan alamat para pihak
 - uraian singkat sengketa
 - pendirian para pihak
 - nama lengkap arbiter
 - pertimbangan dan kesimpulan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis mengenai keseluruhan sengketa
 - pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase
 - amar putusan
 - tempat dan tanggal putusan, dan
 - tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

- (2) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono).

Pasal 25

- (1) Putusan BASYARNAS yang sudah ditandatangani oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis bersifat Final dan Mengikat (*Final and Binding*) bagi para pihak yang bersengketa, dan wajib ditaati serta dilaksanakan secara sukarela.
- (2) Salinan putusan yang telah ditandatangani oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis harus diberikan kepada masing-masing Pemohon dan Termohon.
- (3) Putusan tidak boleh diumumkan, kecuali disepakati para pihak.
- (4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan, lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau Arbiter etau kuasanya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

- (5) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitia Pengadilan Negeri dan Arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

- (6) Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela sebagaimana dimaksud ayat (1), maka putusan dijalankan menurut ketentuan sebagai berikut :
- Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan eksekusi salah satu pihak yang bersengketa;
 - Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) a diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitia Pengadilan Negeri;
 - Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) b sebelum memberikan perintah pelaksanaan eksekusi, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan Arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5, UJ No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dari Alternatif Penyelesaian sengketa serta tidak bertentangan dengan kesesuaian dan ketertiban umum.
 - Dalam hal putusan Arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (6) c Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
 - Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Arbitrase.
 - Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase.
 - Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PERBAIKAN PUTUSAN

Pasal 26

- (1) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak disampainya, salah satu pihak boleh mengajukan secara tertulis permintaan perbaikan putusan tentang

kesalahan yang berkenaan dengan jumlah perhitungan, salah ketik atau salah cetak. Permintaan diajukan ke Sekretaris BASYARNAS dan tembusannya disampaikan kepada pihak lawan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) diatas, Arbitrator Tunggal atau Arbitrator Majelis yang memutuskan atas inisiatif sendiri dapat melakukan perbaikan putusan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, hanya mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1).

(3) Perbaikan putusan harus dibuat tertulis dan ditandatangani, dan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permintaan disampaikan oleh Sekretaris Arbitrator Tunggal atau Arbitrator Majelis sudah memberikan perbaikan yang diminta dan perbaikan tersebut langsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan.

PEMBATALAN PUTUSAN

Pasal 27

Putusan arbitrase tidak dibatalkan apabila dipenuhi alasan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

BIAYA ARBITRASE

Pasal 28

(1) Biaya arbitrase terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan serta honorarium arbitrer.

(2) Besarnya biaya arbitrase ditetapkan oleh Ketua EASYARNAS dalam suatu Peraturan tersendiri.

Pasal 29

(1) Apabila tuntutan sepenuhnya dikabulkan atau pendirian Pemohon seluruhnya dibenarkan, biaya pendaftaran dan pemeriksaan dipikul kepada Pemohon.

(2) Apabila tuntutan ditolak, biaya pendaftaran dan pemeriksaan dipikul Pemohon.

(3) Apabila tuntutan sebagian dikabulkan atau perkara diputus dengan perdamaian, biaya pendaftaran dan pemeriksaan dibagi antara kedua belah pihak menurut ketentuan yang dianggap adil oleh Arbitrator/Majelis Arbitrer.

(4) Honorarium arbitrer dipikul oleh kedua belah pihak, masing-masing setengah bagian.

PENUTUP

Pasal 30

Apabila terjadi sengketa di daerah yang belum terbentuk cabang/perwakilan BASYARNAS maka penanganannya lebih lanjut akan diatur dengan keputusan Ketua BASYARNAS.

Pasal 31

Apabila Ketua BASYARNAS berkeinginan melakukan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, maka kewenangan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua.

Pasal 32

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, BASYARNAS akan mengatur lebih lanjut dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Peraturan Prosedur EASYARNAS ini berlaku sejak disahkan.

Disahkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Shafar 1426 H
09 April 2005 M

Ketua

Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS)



H. YUDO PARIPURNO, S.H.

Lampiran VIII

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nurjannah

Tempat tanggal lahir : Tegal, 20 September 1985

Nama orang tua : Bapak Kijan

Ibu Sofariyah

Pekerjaan Orang tua : Wiraswasta

Alamat di Yogyakarta : Nologaten No. 151A RT. 05 RW. 02

Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Alamat Rumah : Jalan Beo No. 7 RT. 05 RW. I Randugunting Tegal 52131

Telp : 081578959233

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Randugunting 1 Tegal lulus tahun 1997
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 7 Tegal lulus tahun 2000
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Tegal lulus tahun 2003
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2007

Pengalaman Organisasi:

1. Bidang Kerohanian OSIS SLTP Negeri 7 Tegal (masa bakti 1998-1999)
2. Juru Tulis Pramuka SMK Negeri 2 Tegal (masa bakti 2001-2002)
3. Bendahara JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masa bakti 2005-2006)

Yogyakarta, 6 Juni 2007

Nurjannah